



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Laurensius Gebyar Mico Cahyo Anak Dari Ignasius Andi Tjahjono;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 19/10 Mei 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gendeng GK 4/482 Rt.66 Rw.17 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa Laurensius Gebyar Mico Cahyo Anak Dari Ignasius Andi Tjahjono

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Edoardo Willington Tangkere Anak Dari Yohanis Luter Tangkere;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 23/26 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gendeng GK 4/555 Rt.63 Rw.16 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa Edoardo Willington Tangkere Anak Dari Yohanis Luter Tangkere

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Juni 2023 Nomor 420/PID/VI/2023 yaitu : Sapto Nugroho Wusono, SH., MH, dkk beralamat di LBH SEMBADA Jalan Jambon Km 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I **LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO Anak Dari IGNASIUS ANDI TJAHJONO** bersama-sama dengan terdakwa II **EDOARDO WILLINGTON TANGKERE Anak Dari YOHANIS LUTER TANGKERE** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO Anak Dari IGNASIUS ANDI TJAHJONO** bersama-sama dengan terdakwa II **EDOARDO WILLINGTON TANGKERE Anak Dari YOHANIS LUTER TANGKERE** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa I **LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO Anak Dari IGNASIUS ANDI TJAHJONO** bersama-sama dengan terdakwa II **EDOARDO WILLINGTON TANGKERE Anak Dari YOHANIS LUTER TANGKERE dan Sdr. DENI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Kampus LPP Jalan LPP Klitren Kecamatan Godokusuman Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo di Gendeng GK 4/482 Rt.66 Rw.17 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sudah ada Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO), dan sdr. Krisna, dimana sdr. Krisna meminta tolong kepada terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, dan sdr. Deni (DPO) untuk menyelesaikan masalah dengan Anak Desta Tri Cahyono.

Kemudian terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere berbohongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedangkan sdr. Deni (DPO) bersama dengan sdr. Krisna berbohongan dengan Honda Supra warna abu-abu, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, saksi Niko Aldiansyah, saksi Riqky Dwi Saputra, saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dengan tenaga bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib dimana diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan saksi Niko Aldiansyah, pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian saksi Niko Aldiansyah dipukul oleh terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Niko Aldiansyah terjatuh, pada saat saksi Niko Aldiansyah, terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka saksi Nokp Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa setelah terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Niko Aldiansyah berdasarkan visum et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana.*

**Atau  
kedua**

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO** Anak Dari **IGNASIUS ANDI TJAHJONO** bersama-sama dengan terdakwa II **EDOARDO WILLINGTON TANGKERE** Anak Dari **YOHANIS LUTER TANGKERE** dan **Sdr. DENI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Kampus LPP Jalan LPP Klitren Kecamatan Godokusuman Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo di Gendeng GK 4/482 Rt.66 Rw.17 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sudah ada Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO), dan sdr. Krisna, dimana sdr. Krisna meminta tolong kepada terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, dan sdr. Deni (DPO) untuk menyelesaikan masalah dengan Anak Desta Tri Cahyono.

Kemudian terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedangkan sdr. Deni (DPO) bersama dengan sdr. Krisna berboncengan dengan Honda Supra warna abu-abu, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, saksi Niko Aldiansyah, saksi Riqky Dwi Saputra, saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dengan tenaga bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib dimana diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan saksi Niko Aldiansyah, pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian saksi Niko Aldiansyah dipukul oleh terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



mengenai dada saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Niko Aldiansyah terjatuh, pada saat saksi Niko Aldiansyah, terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka saksi Nokp Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa setelah terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Niko Aldiansyah berdasarkan visum et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:  
Saksi 1. Niko Aldiansah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampus LPP Jalan LPP Klitren, Kecamatan Gondokusuman. Kota Yogyakarta telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi (Niko Aldiansyah);
- Bahwa Saksi Niko Aldiansyah dimintai tolong oleh Saksi Ricky Dwi Saputra untuk menengahi permasalahan antara Saksi Desta dengan sdr. Krisna.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;
- Bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian dipukul oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul Saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) Saksi Niko Ardiansyah menderita sakit berdasarkan visum et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Anak DESTA TRI CAHYONO Bin ARI MAWARDI;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampus LPP Jalan LPP Klitren, Kecamatan Gondokusuman. Kota Yogyakarta telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi (Niko Aldiansyah);
- Bahwa Saksi Niko Aldiansah dimintai tolong oleh Saksi Ricky Dwi Saputra untuk menengahi permasalahan antara Saksi Desta dengan sdr. Krisna.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;
- Bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian dipukul oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk*



mengenai dada sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul Saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) Saksi Niko Aldiansyah menderita sakit berdasarkan visum et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Miko Adi Nugroho;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampus LPP Jalan LPP Klitren, Kecamatan Gondokusuman. Kota Yogyakarta telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi (Niko Aldiansyah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Niko Aldiansah dimintai tolong oleh Saksi Ricky Dwi Saputra untuk menengahi permasalahan antara Saksi Desta dengan sdr. Krisna.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;
- Bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian dipukul oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul Saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung saksi Niko Aldiansyah sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) Saksi Niko Ardiansyah menderita sakit berdasarkan visum et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo Anak Dari Ignasius Andi Tjahjono, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;

- Bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian oleh terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada Saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) Saksi Niko Aldiansyah menderita sakit berdasarkan Visum Et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere anak dari Yohanis Luter Tangkere memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;

- Bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



(DPO) kemudian oleh terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada Saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan ke arah muka sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) Saksi Niko Aldiansyah menderita sakit berdasarkan Visum Et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/51/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/327/V/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan RS Tk III dr. Soetarto Yogyakarta mengakibatkan saksi Niko Aldiansyah mengakibatkan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung



atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri, luka tidak mendatangkan bahaya maut, menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;
- Bahwa benar pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada Saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Niko Aldiansyah, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar bukti surat berupa Visum Et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/327/V/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan RS Tk III dr. Soetarto Yogyakarta mengakibatkan saksi Niko Aldiansyah mengakibatkan korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri, luka tidak mendatangkan bahaya maut, menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka Majelis Hakim dapat memilih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika

kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa I LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO dan Terdakwa II EDOARDO WILLINGTON TANGKERE sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah suatu tindak pidana yang dilakukan ditempat terbuka dimana orang-orang dapat melihat atau dimana tempat terjadinya suatu tindak pidana mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere, sdr. Deni (DPO) dan sdr. Krisna menuju ke Depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta sudah ada Anak Desta Tri Cahyono, Saksi Niko Aldiansyah, Saksi Riqky Dwi Saputra, Saksi Mikko Adi Nugraha, setelah bertemu kemudian terjadi adu mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian diawali dengan saling pukul antara sdr. Deni (DPO) dengan Saksi Niko Aldiansyah;

Menimbang, bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada Saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh;

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah di depan Politeknik LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta, sehingga merupakan tempat terbuka yang dapat dengan mudah dilihat oleh kalayak umum, dan perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 2 dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi;

Unsur 3. Dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu sub unsur saja mengandung arti telah terpenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” harus meliputi tujuan menimbulkan luka pada orang lain yang merupakan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain misalnya : memukul, menendang, menggaruk, menusuk, dan lain-lain (Dading, Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II), Penerbit Alumni, Bandung) ;

Menimbang, bahwa pada saat posisi sdr. Deni (DPO) mengunci Saksi Niko Aldiansyah dengan tangan kiri dikalungkan di leher Saksi Niko Aldiansyah, dengan tangan kanan sdr. Deni (DPO) memukul muka Saksi Niko Aldiansyah, dalam posisi Saksi Niko Aldiansyah didepan badan sdr. Deni (DPO) kemudian oleh Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai dada Saksi Niko Aldiansyah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian secara bersama-sama Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere memukul saksi Niko Aldiansyah dengan menggunakan potongan selang yang diayunkan dengan tangan kanan mengenai badan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Niko Aldiansyah terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo menendang bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo mengayunkan potongan selang ke arah tubuh Saksi Niko Aldiansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian secara bersamaan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menendang dengan kaki kanan mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere menyabetkan dengan menggunakan potongan selang di tangan kanan mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali, dan secara bersama-sama sdr. Deni (DPO) memukul dengan kepalan tangan kearah muka sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Laurensius Gebyar Mico Cahyo bersama-sama dengan Terdakwa II Edoardo Willington Tangkere dan sdr. Deni (DPO) Saksi Niko Aldiansyah menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rs Dr. Soetarto Nomor Ver/327/V/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan RS Tk III dr. Soetarto Yogyakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan depan telinga kanan, serta kepala bagian samping kanan punggung atas, punggung bawah, paha kanan, hidung, terdapat perdarahan tidak aktif di bola mata kiri, luka tidak mendatangkan bahaya maut, menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi Niko Aldiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-3 Dengan sengaja telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO Anak Dari IGNASIUS ANDI TJAHOJONO bersama-sama dengan Terdakwa II EDOARDO WILLINGTON TANGKERE Anak Dari YOHANIS LUTER TANGKERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAURENSIUS GEBYAR MICO CAHYO Anak Dari IGNASIUS ANDI TJAHOJONO bersama-sama dengan Terdakwa II EDOARDO WILLINGTON TANGKERE Anak Dari YOHANIS LUTER TANGKERE dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)